



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 66 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK BELANJA YANG
BERSIFAT TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan saat ini belum ditetapkan, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat tetap atas beban Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan didalam Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 Untuk Belanja Yang Bersifat Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta untuk menjamin kelangsungan Pemenuhan Pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat tetap pada Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat tetap dapat dilakukan sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat;
- b. Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dalam rangka terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 4

(1) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Belanja dalam bentuk Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- d. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;
- e. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.

(2) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dalam rangka terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Muslim setara SD dan SMP;
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan;
- c. Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya;
- d. Belanja pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
- e. Belanja obat-obatan rumah sakit;
- f. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- g. Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas;
- h. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan; dan
- i. Belanja Tidak Terduga.

(3) Untuk pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, f, g, dan h, hanya dapat digunakan untuk belanja dengan kode rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk setiap bulannya adalah setinggi-tingginya sebesar seperduabelas dari pagu APBD pada Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 Rabi'ul Awal 1438 H
30 Desember 2016

 **Plt. BUPATI ROKAN HULU,** 


SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 Rabi'ul Awal 1438 H
30 Desember 2016

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**


DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR : 68

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 66 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 RABI'UL AWAL 1438 H
30 DESEMBER 2016

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGELUARAN KAS
MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK
BELANJA YANG BERSIFAT TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

1. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah :
 - a. Belanja Telepon;
 - b. Belanja Air; dan
 - c. Belanja Listrik.
2. Pada Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah :
 - a. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kebutuhan kantor; dan
 - b. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk jasa angkut bahan bakar minyak.
3. Pada Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah :
 - a. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kebutuhan belanja BBM mesin genset BPAB;
 - b. Belanja Bahan Kimia dan Pupuk;
 - c. Belanja Listrik; dan
 - d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk jasa angkut bahan bakar minyak.
4. Pada Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Muslim setara SD dan SMP, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Pengelolaan Kegiatan di SMPN Madani Tahfiz).
5. Pada Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2, yaitu pada Integrasi Jamkesda ke JKN/ BPJS (21.000 jiwa x Rp.23.000 x 12 bulan x 60%).
6. Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, yaitu pada :
 - a. Bantuan akomodasi pasien dan keluarga pendamping pasien rujukan ke RSCM Jakarta; dan
 - b. Bantuan akomodasi pasien dan keluarga pendamping pasien rujukan ke RSUD Arifin Achmad.
7. Pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah Belanja Makanan dan Minuman Tamu, yaitu Makan dan Minum Pasien Rawatan di Puskesmas Rokan IV Koto I (Makan dan Minum Pasien Rawatan di Puskesmas Rawat Inap (20 pasien x 12 bulan x 3 kali x 3 hari).

8. Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah :
- a. Belanja Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan;
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Pasien;
 - c. Belanja Oksigen dan Gas;
 - d. Belanja Bahan Alat Rumah Tangga; dan
 - e. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas.
9. Pada Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan, rekening objek belanja yang dapat dicairkan adalah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, yaitu pada Kendaraan Operasional Kebersihan.

Pit. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN